

ABSTRAK

Syafa'atun Khalisa, 1920210020, Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Terhadap Bagi Hasil Hasil *Ingon Sapi* Dengan Sistem *Mertelu* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)

Penelitian ini di latar belakang oleh bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu*. Maksud dari sistem ini yakni pemilik dana hanya memberikan modal diawal dan selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari sapi menjadi tanggung jawab pengelola. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah* terhadap bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu* di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dengan relevansi akad *Mudharabah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk mendiskripsikan, menganalisis, mencatat, mengenai relevansi fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah* terhadap penerapan bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu*. Dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh dari narasumber yakni *shahibul mal* (pemodal) serta *mudharib* (pengelola) Serta teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni wawancara.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Terhadap Bagi Hasil *Ingon Sapi* Sistem *Mertelu* menunjukkan bahwa: **Pertama**, penerapan bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu* di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sudah dikatakan sah dalam akad *Mudharabah*nya karena sudah terpenuhinya rukun, syarat, dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan akad *mudhorobah*. **Kedua**, dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah*, dalam hal penerapan bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tegalwero juga sudah sesuai dengan ketentuan didalamnya. Dimana dalam melakukan akadnya dilakukan secara jelas dan para pihak saling menerima, hal ini sesuai dengan ketentuan ketiga yang menyebutkan tentang ketentuan sighat akad yang didalamnya menjelaskan bahwa akad harus diutarakan dengan jelas dan mudah dipahami. Begitu pula dalam pembagian hasilnya juga telah dibagikan secara utuh sesuai dengan kesepakatan awal, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan kedelapan yang menyebutkan tentang ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian.

Kata Kunci : Akad *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017